

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 5/3/PBI/2003

TENTANG

FASILITAS PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Syariah menghadapi risiko kesulitan pendanaan jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar;
 - b. bahwa untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek tersebut, Bank Indonesia sebagai *the lender of last resort* dapat memberikan pembiayaan kepada Bank Syariah yang dijamin dengan agunan berkualitas tinggi dan mudah dicairkan;
 - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi Bank Syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia tersendiri;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah

dengan ...

dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG FASILITAS
PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK SYARIAH.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk Unit Usaha Syariah;
2. Unit Usaha Syariah, yang untuk selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja

di ...

- di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau Unit Syariah;
3. Unit Syariah adalah satuan kerja khusus dari kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank umum konvensional yang kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah dalam rangka persiapan perubahan menjadi kantor cabang syariah;
 4. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah, yang untuk selanjutnya disebut FPJPS adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek;
 5. Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek adalah keadaan yang dialami Bank Syariah yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*);
 6. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah;
 7. Wadiah adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut; dan
 8. Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Pasal 2

- (1) Bank Syariah yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek sehingga pada akhir hari tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, dapat memperoleh FPJPS dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) FPJPS diberikan maksimum sebesar kewajiban yang tidak dapat diselesaikan.

Pasal 3

FPJPS yang diterima oleh Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menggunakan prinsip mudharabah.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN FPJPS

Pasal 4

Bank Syariah yang dapat mengajukan FPJPS wajib memenuhi persyaratan tingkat kesehatan 3 (tiga) bulan terakhir berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia, yaitu:

- (1) Sekurang-kurangnya Cukup Sehat (CS) untuk predikat tingkat kesehatan secara keseluruhan; dan
- (2) Sehat (S) untuk predikat tingkat kesehatan permodalan.

Pasal 5

- (1) FPJPS wajib dijamin dengan agunan milik bank yang bersangkutan, yang berkualitas tinggi, mudah dicairkan, tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tercatat di Bank Indonesia.
- (2) Agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. SWBI yang mempunyai sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja pada saat FPJPS jatuh waktu; dan atau
 - b. surat berharga dan atau tagihan lain.
- (3) Pengaturan surat berharga dan atau tagihan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b ditetapkan kemudian dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 6

Nilai agunan yang wajib diserahkan kepada Bank Indonesia ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam hal agunan berupa SWBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a besarnya nilai agunan ditetapkan sebesar 103% (seratus tiga perseratus) dari nilai nominal FPJPS;
- b. dalam hal agunan berupa surat berharga dan atau tagihan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b besarnya nilai agunan ditetapkan 118 % (seratus delapan belas perseratus) dari nilai nominal FPJPS.

Pasal 7

- (1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan atau Bank Indonesia yang dinyatakan dalam surat pernyataan bank kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank yang telah memperoleh FPJPS dilarang untuk memperjualbelikan dan atau menjaminkan kembali agunan yang masih dalam status agunan FPJPS.
- (3) Bank wajib mengganti agunan FPJPS apabila tidak memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Persyaratan agunan tidak sedang dijaminkan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila agunan dimaksud dijaminkan kembali kepada Bank Indonesia dalam rangka permohonan perpanjangan FPJPS yang telah diperoleh Bank Syariah.
- (5) Larangan untuk menjaminkan kembali agunan yang masih dalam status FPJPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak berlaku apabila agunan dimaksud dijaminkan kembali dalam rangka permohonan perpanjangan FPJPS yang telah diterima oleh Bank Syariah.

Pasal 8

- (1) Bank Syariah yang memerlukan FPJPS wajib mengajukan permohonan

secara ...

- secara tertulis kepada Bank Indonesia sesuai dengan format yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tentang FPJPS yang berlaku.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia akan melakukan antara lain :
- a. pengecekan atas kelengkapan dokumen permohonan FPJPS.
 - b. pengecekan atas pemenuhan persyaratan permohonan FPJPS.
 - c. pengecekan jumlah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diselesaikan pada hari itu dengan jumlah permohonan FPJPS.
- (3) Apabila berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Bank Indonesia menyetujui permohonan FPJPS, maka Bank Indonesia akan memberikan FPJPS maksimum sebesar kewajiban yang tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
- (4) Bank Indonesia melakukan perjanjian FPJPS dengan bank sesuai dengan format yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tentang FPJPS yang berlaku.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib dilampiri dengan perjanjian pengikatan agunan.
- (6) Dalam hal permohonan FPJPS dilakukan oleh UUS, perjanjian pembiayaan dan perjanjian pengikatan agunan dilakukan oleh kantor pusat bank umum konvensional dari UUS tersebut atau berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh kantor pusatnya kepada UUS tersebut.
- (7) Permohonan FPJPS yang diajukan oleh UUS kepada Bank Indonesia selain dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga dilampiri dengan surat pernyataan dari direksi bank yang menyatakan

ketidakmampuan kantor pusat bank memberikan bantuan dana kepada UUS.

Pasal 9

Bank Indonesia menolak permohonan FPJPS yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara permohonan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 10

- (1) Jangka waktu setiap FPJPS adalah 1 (satu) hari kerja (*overnight*).
- (2) Jangka waktu FPJPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang sampai dengan maksimum 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.

Pasal 11

- (1) Perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. imbalan atas FPJPS yang jatuh tempo dilunasi terlebih dahulu;
 - b. agunan masih mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Dalam rangka perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Syariah dapat menggunakan agunan lama maupun agunan baru.

Pasal 12

Dalam rangka pengawasan atas penggunaan FPJPS oleh Bank Syariah, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank Syariah yang bersangkutan.

BAB III

PERHITUNGAN IMBALAN

Pasal 13

- (1) Bank Indonesia memperoleh imbalan atas setiap FPJPS yang diterima oleh Bank Syariah.
- (2) Perhitungan besarnya imbalan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah nominal FPJPS, tingkat realisasi imbalan, nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia dan jumlah hari kalender penggunaan FPJPS.
- (3) Besarnya nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia dalam perhitungan rumus imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), untuk permohonan FPJPS pertama kali ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus).

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia dapat menerapkan nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia

yang ...

yang lebih tinggi untuk setiap permohonan perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

- (2) Besarnya peningkatan nisbah bagi hasil untuk setiap permohonan perpanjangan FPJPS ditetapkan sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima perseratus).
- (3) Besarnya nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia untuk perpanjangan FPJPS ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus).

BAB IV

PELUNASAN DAN EKSEKUSI AGUNAN

Pasal 15

- (1) Pada saat FPJPS jatuh waktu, Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank Syariah yang bersangkutan di Bank Indonesia sebesar nilai FPJPS ditambah imbalan FPJPS.
- (2) Dalam hal pada saat FPJPS jatuh waktu, saldo giro Rupiah Bank Syariah yang bersangkutan di Bank Indonesia hanya cukup untuk membayar imbalan FPJPS maka:
 - a. Bank Syariah dapat mengajukan permohonan perpanjangan FPJPS; atau
 - b. Apabila Bank Syariah tidak mengajukan permohonan perpanjangan FPJPS maka Bank Indonesia mengeksekusi agunan FPJPS.

(3) Pada ...

- (3) Pada saat FPJPS jatuh waktu, saldo giro Rupiah Bank Syariah yang bersangkutan di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk membayar nilai nominal dan imbalan FPJPS serta Bank Syariah masih mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek, maka:
 - a. Bank Indonesia dapat mengeksekusi agunan FPJPS; dan
 - b. Bank Syariah dapat mengajukan permohonan FPJPS baru.
- (4) Perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan permohonan FPJPS baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b hanya dapat dilakukan oleh Bank Syariah sepanjang penggunaan FPJPS belum mencapai 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.
- (5) Bank Indonesia dapat mengeksekusi agunan FPJPS apabila Bank Syariah telah menggunakan FPJPS termasuk perpanjangannya selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.
- (6) Apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari nilai FPJPS ditambah imbalan FPJPS yang harus dibayar oleh Bank Syariah, maka Bank Syariah wajib menyetor dana untuk menutupi kekurangannya kepada Bank Indonesia.
- (7) Apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari nilai FPJPS ditambah imbalan FPJPS yang harus dibayar oleh Bank Syariah, maka Bank Indonesia wajib mengembalikan kelebihan dana tersebut kepada Bank Syariah.

BAB V

SANKSI

Pasal 16

Pelanggaran atas ketentuan persyaratan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. melunasi FPJPS;
- b. eksekusi agunan FPJPS;
- c. tidak diperkenankan memperoleh FPJPS dalam jangka waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari; dan atau
- d. sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan mengenai FPJPS diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 18

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal 4 Februari 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 13

BPS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/3/PBI/2003
TENTANG
FASILITAS PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK SYARIAH

UMUM

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank termasuk Bank Syariah menghadapi risiko likuiditas berupa kesulitan pendanaan jangka pendek. Kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami Bank Syariah disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara arus dana masuk dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*). Kesulitan pendanaan jangka pendek tersebut dapat mengakibatkan terjadinya saldo giro Bank Syariah pada Bank Indonesia menjadi negatif.

Untuk menutup kesulitan pendanaan yang bersifat jangka pendek, pada dasarnya Bank Syariah pertama-tama harus mengupayakan dana di pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan berbagai instrumen pasar uang yang tersedia di pasar uang tersebut. Unit Usaha Syariah dari bank umum konvensional, dalam menutup kesulitan pendanaan yang bersifat jangka pendek selain mengupayakan dana di pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, harus mengupayakan pula dana dari kantor pusat bank umum konvensional. Dalam hal Bank Syariah gagal memperoleh dana di pasar uang tersebut dan Unit Usaha Syariah tidak berhasil mendapatkan dana

dari ...

dari kantor pusat bank umum konvensionalnya, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia sebagai *the lender of last resort* dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Syariah untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek tersebut.

Tujuan dari fasilitas pembiayaan ini diberikan agar kelangsungan kegiatan usaha Bank Syariah dan kelancaran sistem pembayaran dapat terpelihara. Fasilitas pembiayaan tersebut di atas yang diberikan dalam bentuk Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah wajib dijamin dengan agunan berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dan atau surat berharga dan atau tagihan lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah hanya diberikan kepada Bank Syariah yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek namun memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan (*illiquid but solvent*).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3 ...

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya adalah ketidakmampuan Bank Syariah dalam menyelesaikan kewajiban, baik yang terjadi melalui sistem kliring dan atau karena pemakaian fasilitas pendanaan dalam rangka sistem BI-RTGS.

Yang dimaksud dengan kewajiban tidak termasuk kewajiban Bank Syariah untuk membayar denda Giro Wajib Minimum dan imbalan FPJPS.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ketentuan ini dimaksudkan untuk membatasi pemberian FPJPS hanya kepada Bank Syariah yang solvabel namun mengalami permasalahan likuiditas akibat *mismatch (illiquid but solvent bank)*

Bagi UUS, persyaratan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum dan tingkat kesehatan yang dipergunakan adalah perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum dan tingkat kesehatan dari bank umum konvensional.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Pokok-pokok pengaturan yang akan ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia memuat antara lain :

- a. lembaga penerbit
- b. persyaratan peringkat
- c. lembaga pemeringkat

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud bank disini adalah bank umum konvensional dari UUS tersebut.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan imbalan disini adalah jumlah yang harus dibayar oleh Bank Syariah atas pemakaian FPJPS.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Pemeriksaan terhadap Bank Syariah yang menerima FPJPS dapat dilakukan pada periode diterimanya FPJPS atau setelah jatuh waktu FPJPS.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rumus perhitungan besarnya imbalan FPJPS adalah sebagai

berikut: ...

berikut:

$$X = P \times R \times k \times t / 360$$

dimana :

X : Besarnya imbalan yang diterima oleh Bank Indonesia

P : Jumlah nominal FPJPS

R : Realisasi tingkat imbalan sebelum didistribusikan pada bulan terakhir atas deposito mudharabah 3 (tiga) bulan atau deposito mudharabah 1 (satu) bulan dari Bank Syariah penerima FPJPS dalam hal deposito mudharabah 3 (tiga) bulan tidak tersedia.

k : Nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia

t : Jumlah hari kalender penggunaan FPJPS

Dalam menghitung tingkat imbalan (R) dapat menggunakan 2 (dua) metode bagi hasil yaitu metode *revenue sharing* dan metode *profit sharing*.

Metode *revenue sharing* yaitu bagi hasil dihitung dari total pengelolaan pendapatan mudharabah, sedangkan metode *profit sharing* yaitu bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelolaan mudharabah setelah dikurangi biaya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana mudharabah.

Penetapan R yang digunakan dalam perhitungan imbalan FPJPS mengikuti metode bagi hasil yang digunakan oleh Bank Syariah penerima FPJPS.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Pemberlakuan peningkatan nisbah bagi hasil pada setiap perpanjangan FPJPS bertujuan untuk meminimalkan *moral hazard*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4261

BPS